

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI HAK ANDIKPAS DI LPKA KELAS II PEKANBARU

Sri Yunita Simanjuntak✉, Elfira, Nurfadilah

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: sriyunita864@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol16No1.pp1-8>

ABSTRACT

This study is entitled: Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of ANDIKPAS Rights in the Class II Pekanbaru LPKA. This study was conducted at the Class II Pekanbaru Special Child Development Institution. The purpose of this study is to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of ANDIKPAS rights in the Class II Pekanbaru LPKA. The results of the study show that the supporting and inhibiting factors for the implementation of students' rights are seen from the actors involved in the implementation, namely all LPKA Class II Pekanbaru employees and do not involve actors from outside the agency, this simplifies the chain of command in implementing the policy, in terms of clarity of objectives it has been fully understood by the implementer, but is not implemented as written in the SOP because the human resources in LPKA are inadequate, then from the development and complexity of the policy, the success of the policy implementation cannot be separated from the role of parents who support the policy and the acceptance of parents so that in the future children do not feel isolated, then the participation given by stakeholders, namely the Riau Ministry of Law and Human Rights in building facilities and infrastructure and the Library and Archives Service in providing mobile libraries plays an important role in granting students' rights, and other factors are inadequate facilities and infrastructure, such as the availability of library buildings for ANDIKPAS that need to be provided and the lack of freedom for ANDIKPAS in submitting complaints directly to the KALAPAS.

Keyword: ANDIKPAS, Implementation, LPKA.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hak ANDIKPAS di Kelas II LPKA Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus Kelas II Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan hak ANDIKPAS di Kelas II LPKA Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat implementasi hak-hak siswa dilihat dari aktor yang terlibat dalam implementasi, yaitu seluruh karyawan LPKA Kelas II Pekanbaru dan tidak melibatkan aktor dari luar instansi, hal ini menyederhanakan rantai komando dalam menerapkan kebijakan, dari segi kejelasan tujuan yang telah sepenuhnya dipahami oleh pelaksana, tetapi tidak diimplementasikan sebagaimana tertulis dalam SOP karena sumber daya manusia di LPKA tidak memadai, kemudian dari segi pengembangan dan kompleksitas kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua yang mendukung kebijakan dan penerimaan orang tua sehingga di masa depan anak-anak tidak merasa terisolasi, kemudian partisipasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam membangun fasilitas dan infrastruktur dan Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam

menyediakan perpustakaan keliling memainkan peran penting dalam pemberian hak-hak siswa, dan faktor lainnya adalah fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti ketersediaan gedung perpustakaan untuk ANDIKPAS yang perlu disediakan dan kurangnya kebebasan bagi ANDIKPAS dalam menyampaikan pengaduan langsung ke KALAPAS..

Kata Kunci: ANDIKPAS, Implementasi, LPKA.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman. Pelaksanaan proses pidana ataupun pemidanaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diproses dengan menjalankan suatu bimbingan atau pembinaan bagi orang – orang yang melanggar hukum atau melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan terselenggaranya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan sebagaimana diharapkan.

Terkait hukum pidana yang berkaitan dengan masalah anak, perlu ditekankan bahwa hukum tersebut harus bersifat mendidik dan memberikan pengayoman terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses pidana. Perlindungan anak, yaitu perwujudan terselenggaranya keadilan pada anak di lingkungan masyarakat, dan perwujudan tersebut harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan bernegara dan disesuaikan dengan hak-haknya sehingga diharapkan tumbuh kembang anak dalam lingkungan tumbuh yang aman dan baik akan membawa perkembangan yang positif terhadap kehidupan sosial, mental dan fisik anak tersebut.

Perlindungan anak juga dimaksudkan agar memberi ruang pada anak untuk tidak semakin tertekan ketika anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Melakukan tindak kejahatan memang telah memberikan pengaruh buruk pada psikis anak, namun ketika diberikan perlindungan sebagaimana haknya ada harapan bahwa si anak dapat berubah karena anak tersebut masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan sebagai generasi penerus bangsa.

Wujud dari proses pemenuhan hak anak yang tersandung tindak pidana diharapkan bisa diwujudkan pada Lembaga pemasyarakatan. Lembaga masyarakat sebagai tempat berlindung anak yang tersandung kasus tindak pidana diharapkan mampu untuk menjadi wadah anak melangsungkan hidup dan menjalani kewajibannya. Pada dasarnya anak dianggap masih belum bisa melindungi dirinya terkhusus dalam hal yang bersifat merugikan perkembangan kehidupan sosial, mental dan kebiasaan anak. Anak harus diberikan perlindungan yang benar – benar dapat melindungi dirinya karena hal tersebut berpengaruh untuk perkembangannya kelak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak antara lain yaitu hak beribadah, diberikan perawatan Rohani dan perawatan jasmani, hak menerima pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, pelayanan keluhan, menyediakan bahan bacaan dan siaran media, mendapat kan upah/premi, mendapatkan hak kunjungn keluarga, mendapat remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan hak lainnya.

Penelitian Putra, (2018) yang mengamati bagaimana pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LPKA Kelas II Padang menemukan permasalahan, masalah yang didapati adalah terjadi over capacity di mana LPKA yang seharusnya diisi oleh 458 orang tahanan namun di isi narapida dengan jumlah 1320 orang. Serta tidak tersedianya koki untuk memasak makanan, namun memanfaatkan narapidana sebagai petugas masak sehingga kualitas makanan dan kesehatan tidak terjamin . Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bagian ke empat (4) pasal

dua puluh satu (21) ayat satu (1) kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengolahan makanan.

Kemudian penelitian yang dilakukan (Budijanto, 2017) di LPKA Makassar menganalisis pelaksanaan perlindungan HAM pada anak dan faktor mempengaruhi perlindungan HAM bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum terpenuhi karena belum ada pola khusus yang diterapkan dalam implementasinya. Faktor penghambatnya adalah mengenai sarana prasarana, struktur organisasi dan SDM yang belum terintegrasi.

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hak anak didik masyarakat dilihat dari ruang lingkup dan kajian keilmuan implementasi kebijakan publik. Kondisi yang terjadi di atas memberikan gambaran implementasi hak anak didik masyarakat yang belum terlaksana dengan efektif. Adanya ketidakefektifan pelaksanaan Hak Anak didik tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap terpenuhinya hak asasi bagi narapidana anak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Hal ini akan berdampak kepada penyelenggaraan pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan mengenai Hak Anak didik cenderung tidak akuntabel dan tepat sasaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi hak ANDIKPAS di LPKA Kelas II Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi antara harapan-harapan kebijakan dan hasil kebijakan yang dirasakan. Studi implementasi adalah studi perubahan bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, ia juga melakukan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. "Kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat" (Anderson, 1975),

artinya pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, di mana generasi pertama memperkenalkan pendekatan top-down. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya bersifat tersentralisasi. Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan memperkenalkan pendekatan bottom-up. Para penggagas pendekatan ini menolak gagasan bahwa kebijakan ditentukan ditingkat pusat dan pelaksana harus tetap berpegang pada tujuan ini seketat mungkin. Generasi ketiga, memperkenalkan pendekatan hibrid atau campuran (antara pendekatan top-down dengan pendekatan bottom-up) (Agustino, 2017:130-131).

Dari uraian di atas, implementasi sebuah kebijakan menurut Ripley and Franklin dilihat dari:

- a. The Profusion of Aktors (Banyaknya Aktor yang Terlibat)
Proses implementasi melibatkan banyak aktor. Dengan kata lain, semakin kompleks suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah maka semakin banyak aktor yang terlibat. Pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan.
- b. The Multiplicity and Vagueness of Goals (Kejelasan Tujuan).
Kejelasan dan konsistensi tujuan dapat dipahami sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata, sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- c. The Proliferation and Complexity of Government (Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan).
Kerumitan kebijakan dilihat dari tingkat kerumitan aturan kebijakan yang

bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan yang diimplementasikan.

d. The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan).

Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

e. The Uncontrollable Faktors That All Affect Implementation (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi).

Faktor yang tidak terkendali ini, yaitu apakah ada faktor-faktor di luar teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Hal ini disebabkan setiap informan memiliki interpretasi sendiri terhadap proses pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

khususnya hak anak didik di LPKA Kelas II Pekanbaru. Selain itu, pendekatan metode tersebut lebih menekankan pada pengamatan fenomena, lebih jauh meneliti ke substansi atau pemaknaan dari fenomena di lapangan. Oleh karenanya, metode kualitatif deskriptif sangat berpengaruh pada kekuatan dan pendalaman analisis. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapat informasi – informasi terkait kondisi terkini suatu masalah, dan mengaitkan dengan fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor yang Terlibat (The Profusion of Aktors)

Dalam sub aspek jumlah aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru yang terdiri dari seluruh struktur unit pegawai. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Sebagaimana diketahui adalah Lembaga Pembinaan adalah lembaga yang dikelola sendiri oleh masing – masing UPT, begitu juga dengan Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru ini tidak memerlukan campur tangan dari instansi pemerintah lainnya dalam proses pembinaanya. Karena LPKA adalah sebagai tempat pelaku kejahatan anak dalam menjalani hukumannya.

Tabel 1. Implementor yang Terlibat

No	Instansi	Fungsi sesuai PP no 32 Tahun 1999
1	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	- Memberikan hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; - Memberikan hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani; Perawatan rohani diberikan i bimbingan rohani dan Pendidikan budi pekerti. Perawatan Jasmani berupa : ✓ Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; ✓ Pemberian perlengkapan pakaian; dan ✓ Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. - Memberikan hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran; - Memberikan memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; - Memberikan hak menyampaikan keluhan kepada kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya; - Memberikan hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa; - Memberikan hak mendapatkan upah atau premi; - Memberikan hak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya; - Memberikan hak mendapatkan remisi yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik; - Memberikan hak mendapatkan asimilasi; - Memberikan hak mendapatkan pembebasan bersyarat; - Memberikan hak mendapatkan cuti bersyarat; - Memberikan hak mendapatkan hak politik, hak memilih dan hak kependataan lainnya.

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat implementor yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak didik adalah LPKA Kelas II Pekanbaru, di mana implementor yang terlibat

tersebut akan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan hak anak didik masyarakat.

Tabel 2. Peran Pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru

No	Bagian	Peran
1	Sub Bagian Umum	Melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga
2	Seksi Registrasi dan Klasifikasi	Peregistrasian, penilaian dan pengklasifikasian dan perencanaan kebijakan pembinaan
3	Seksi Pembinaan	Melakukan pendidikan, pemnimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan Kesehatan
4	Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin	Melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin
5	Regu Pengawas	Melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga
6	JFU	Yang bertugas dalam menjalankan setiap bagian – bagian peran

Pada tabel 2 tersebut menunjukkan peran dari masing-masing pegawai Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru, mulai dari Sub Bagian Umum yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga, Seksi Registrasi dan Klasifikasi bertugas dalam peregistrasian, penilaian dan pengklasifikasian dan perencanaan kebijakan pembinaan, Seksi Pembinaan bertugas dalam melakukan pendidikan, pemnimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin bertugas dalam melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin, Regu Pengawas bertugas dalam melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga serta JFU sebagai bagian yang menjalankan setiap bagian – bagian peran.



Sumber : LPKA Kelas II Pekanbaru, 2022

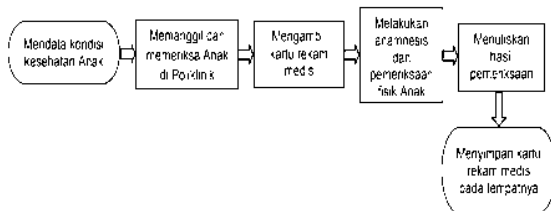
Gambar 1. Pemberian Makanan pada ANDIKPAS

Dari hasil pengamatan penulis proses penyediaan makanan yang layak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah terlaksana dengan baik. Menu makanan pula telah terjadwal dan terdapat beragam menu yang akan disediakan kepada ANDIKPAS. Kemudian Seksi Pembinaan juga telah menjalankan tugasnya dengan baik. Penulis memberikan kesimpulan bahwa pemenuhan hak makanan pada anak didik telah terpenuhi dengan baik.

Kejelasan Tujuan (The Multiplicity and Vagueness of Goals)

Ripley mengatakan bahwa kejelasan tujuan kebijakan berkaitan dengan apa yang ada dalam isi dan konteks kebijakan. Kejelasan isi kebijakan

akan memudahkan implementor dalam memahami dan menjadikan kebijakan menjadi sebuah tindakan.



Sumber, PLKA Kelas II Pekanbaru, 2022

Gambar 2. Alur Pelayanan Kesehatan Anak

Dari gambar menunjukkan bahwa proses pelayanan kesehatan pada anak diawali dengan mendata kondisi fisik kesehatan anak, memanggil dan memeriksa anak di poliklinik, mengambil kartu rekam media, melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik anak, menuliskan hasil pemeriksaan, menyimpan kartu rekam medis pada tempatnya, dalam SOP tersebut juga menaguturkan adanya pegawai meliputi, dokter, kasi perawatan, perawat dan anggota regu pengawas.



Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Gambar 3. Poliklinik LPKA Kelas II Pekanbaru

Jika ANDIKPAS mengalami keluhan penyakit maka segera melaporkan ke layanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian jika dari pemeriksaan tersebut terdapat penyakit yang dapat menularkan ke ANDIKPAS lainnya maka akan dilakukan penanganan khusus. Proses pemeriksaan kesehatan ANDIKPAS dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali. Kemudian pemeriksaan tersebut dicatat di dalam kartu riwayat kesehatan ANDIKPAS.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa setiap pegawai LPKA telah memahami maksud dan tujuan dari implementasi hak anak didik

secara umumnya. Namun, dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan, sudah ada nya SOP yang tertulis/dibuat namun LPKA belum memnuhi karena kurangnya petugas yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak tersebut, oleh karenanya LPKA membuat peraturan dan petunjuk pelayanan sendiri sehingga membuat pelayanan kesehatan belum maksimal.

Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan (The Proliferation and Complexity of Kebijkakans)

Pemenuhan impelemntasi hak-hak anak didik tidak terlepas dari peran Kepala Lembaga Pembinaan sebagai sosok yang mengatur jalannya peraturan ini. Hal ini karena setiap unit yang bertugas diatur sepenuhnya oleh Kalapas. Sugiyanto, SH yang merupakan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ini dipimpin oleh 1 orang Kepala Lembaga Pembinaan, peran aktif dari Bapak Sugiyanto, SH, hal ini terkait dengan pola pengaturan kinerja pegawai, pola pengurusan dan pemenuhan hak anak didik serta dapat mendukung kemudahan anak didik dalam menyapaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pembinaan.

Dengan adanya pegawai-pegawai yang baik dan bijak dapat menjadi panutan untuk ANDIKPAS sehingga dapat memperoleh didikan yang bermanfaat. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru interaksi antara pegawai-pegawai dan murid terjalin dengan sangat baik, hingga membuat para pengurus Lembaga Pembinaan tidak perlu khawatir jika ada ANDIKPAS yang berperilaku menantang. Sebab para ANDIKPAS sudah dianggap, seperti anak sendiri. Dengan adanya interaksi yang baik ini, membuat keberlangsungan Lembaga Pembinaan menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara dengan ANDIKPAS menunjukkan bahwa anak didik pemsayarakatan tidak pernah menyampaikan keluhan langsung kepada Kepala Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru secara langsung, seperti yang tertulis dalam salah satu hak anak didik pemsayarakatan yang tertuang di dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 karena anak didik pemsayarakat cukup jarang

bertemu dengan Kepala Lembaga, mereka hanya melakukan interaksi dengan pegawai yang bertugas jaga. Oleh karena itu kedekatan antar pegawai dan anak didik pemasyarakatan menjadi hal pendukung pelaksanaan implementasi tersebut.

Partisipasi Pada Seluruh Unit Pemerintahan (The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels)

Besarnya dukungan publik terhadap penerimaan suatu kebijakan memberikan besarnya dampak positif bagi proses implementasi kebijakan. Dukungan publik yang mengikuti siklus tertentu menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, pada hakikatnya dukungan publik dalam menciptakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan adanya dukungan dari pemerintah.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan berupa dana, dan sarana prasarana, serta membuat pedoman pelaksanaan kebijakan hak anak didik. Dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan kebijakan i Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan. Di mana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan tupoksi dari masing-masing implementor dan tujuan dari implementasi hak-hak anak. Selain dukungan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kebijakan, dukungan dari pemerintah dapat berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana, pemberian dana dan dukungan moril.



Sumber: riau.kemenkumham.go.id, 2022

Gambar 4. Survei Rencana Pembangunan SARPRAS

Dari gambar di atas menunjukkan adanya dukungan baik moril maupun materil dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan pada anak didik yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Riau, yaitu pemberian bantuan berupa rencana pembangunan sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kanwil Kemenkumham merencanakan pembangunan 4 unit ruangan kelas, 1 unit gereja, unit gajebo kunjungan, aula pertemuan, posjaga, rumah dinas dan turap belakang gedung LPKA. Namun proyek ini rencana akan dilakukan di tahun 2023.



Sumber : LPKA Kelas II Pekanbaru , 2022

Gambar 5. Pusteling berkunjung ke LPKA

Terkait pemenuhan hak anak didik tersebut, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Pekanbaru memberikan dukungan terhadap pemenuhan hak anak didik dengan rutin mengunjungi LPKA untuk membawakan berbagai jenis buku bacaan dari berbagai judul.

Faktor Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang untuk tercapainya tujuan pemenuhan hak anak didik yang diharapkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai wadah atau tempat anak dibina selama proses hukum yang berjalan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Peraturan - Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang layak, baik itu gedung, tanah, peralatan dan sarana penunjang lainnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum memiliki fasilitas perpustakaan sebagai tempat anak memperoleh bahan bacaan. Sebagai anak yang memerlukan informasi terkait

perkembangan pendidikannya, fasilitas ini juga sangat dibutuhkan oleh anak didik karena walaupun anak sedang menjalani masa pembinaan atas apa yang telah dilakukannya, tetapi perlu diperhatikan kebutuhan akan pengasahan ilmu pengetahuan bagi anak.

Kemudian, persoalan berikutnya, yaitu anak belum sepenuhnya menerima hak terkait pendidikan, hal ini berkaitan dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh anak, usia anak dan sarana yang mendukung terkait pendidikan anak tersebut. Ditambah lagi selama masa pandemi sumber belajar yang diterima anak terbatas dan fasilitas tidak mendukung. Kemudian anak yang tersandung berbagai kasus kriminal yang menerima pembinaan dalam kemandirian tidak didukung dengan fasilitas yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Memperoleh bahan bacaan dan media lain terkait ilmu pengetahuan menjadi salah satu perhatian yang harus ditenankan dalam penyediaan hak ANDIKPAS (Anak Didik Pemasyarakatan). Dari hasil wawancara dengan ANDIKPAS menyebutkan bahwa pembangunan perpustakaan masih dalam proses pengajuan, belum terealisasi, bahan bacaan yang terdapat di dalam ruangan yang difungsikan sebagai perpustakaan adalah satu-satunya sumber belajar yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa ketidak tersediaan bahan bacaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru masih perlu diperhatikan, hal ini terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan bacaan dari anak didik yang kemudian perlu dikembangkan.

KESIMPULAN

Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi hak anak didik dilihat dari aktor yang terlibat dalam implementasi, yaitu seluruh pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru dan tidak melibatkan aktor dari luar instansi, hal ini mempermudah garis komando dalam menjalankan kebijakan, dari segi kejelasan tujuan sudah sepenuhnya di pahami oleh implementor, namun tidak dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam SOP karena SDM di LPKA kurang, kemudian dari

perkembangan dan kerumitan kebijakan keberhasilan penerapan kebijakan tidak terlepas dari peran orang tua yang mendukung kebijakan serta penerimaan orang tua agar kedepannya anak tidak merasa dikucilkan, selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh stakeholder yaitu Kemenkumham Riau dalam membangun sarana dan prasarana dan Dinas Perpustakaan dan Arsiparis dalam memberikan perpustakaan keliling berperan penting dalam pemberian hak anak didik, serta faktor lainnya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti ketersediaan gedung perpustakaan bagi ANDIKPAS yang perlu disediakan serta ketidak leluasaan ANDIKPAS dalam menyampaikan keluhan langsung kepada ANDIKPAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1977). *Public Policy-Making*. New York: Praeger Publishers
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar – Dasar Kebijakan*. Bandung. Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetak Ketiga Bandung. Alfabeta.
- Budijanto, O. W. (2017). *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Fischer, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik* - Google Books.
- Putra, D. G. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*. Universitas Andalas, Padang.